



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 135/PUU-XXIII/2025**

Tentang

**Pengecualian Sifat Melawan Hukum Terkait Dengan Kegiatan Jurnalistik,
Akademik, Dan/Atau Kesenian Dan Kesusasteraan Yang Berhubungan Dengan
Keterbukaan Informasi Publik**

- Pemohon** : Masduki, dkk
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU 27/2022) terhadap Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian frasa “melawan hukum” dalam Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) UU 27/2022 yang mengecualikan kerja jurnalistik, akademik, dan/atau kesenian dan kesusasteraan sepanjang berhubungan dengan keterbukaan informasi publik bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
- Amar Putusan** : Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Senin, 19 Januari 2026
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang merasa mengalami kerugian konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena keberlakuan frasa “melawan hukum” dalam Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) UU 27/2022 yang tidak mengecualikan kerja jurnalistik, akademik, dan/atau kesenian dan kesusasteraan sepanjang berhubungan dengan keterbukaan informasi publik berpotensi melanggar hak atas informasi para Pemohon.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 27/2022 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Mengenai kedudukan hukum, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV telah dapat menjelaskan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia (Pemohon I dan Pemohon II) dan sebagai badan hukum privat (Pemohon III dan Pemohon IV), yang memiliki anggapan kerugian hak konstitusional akibat berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual maupun potensial disebabkan karena berlakunya ketentuan norma Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) UU 27/2022 yang pada pokoknya bertentangan dengan prinsip-prinsip negara yang demokratis, khususnya dalam hal pemenuhan hak atas informasi, kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat. Dalam kaitan ini, anggapan

kerugian hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV tidak lagi terjadi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo.

Setelah membaca dan memeriksa secara saksama permohonan para Pemohon dan alat-alat bukti serta keterangan ahli dan saksi para Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden dan alat-alat bukti, serta kesimpulan para Pemohon dan Presiden, persoalan konstitusionalitas norma yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah norma Pasal 65 ayat (2) juncto Pasal 67 ayat (2) UU 27/2022 mengancam kerja-kerja para Pemohon dalam bidang jurnalistik, akademik, dan/atau kesenian dan kesusastraan yang selama ini mengungkap data pribadi demi hak atas informasi publik, rentan dikriminalisasi dan menghambat ruang demokrasi serta meningkatnya otoritarianisme yang menghambat akses informasi publik sehingga bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, jika tidak dimaknai sebagaimana petitum para Pemohon. Berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas norma a quo, Mahkamah terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang melaju dengan pesat telah menimbulkan berbagai peluang dan tantangan baru. Dalam hal ini, pemenuhan kebutuhan hak asasi manusia dalam kebebasan berekspresi, berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan disebabkan masifnya interaksi antar manusia baik di dalam negeri maupun luar negeri dalam proses perkembangan teknologi informasi memerlukan kehadiran negara untuk melindungi segenap bangsa dan ikut menjaga ketertiban dunia. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan berdemokrasi dalam bentuk berkomunikasi dan memperoleh informasi baik untuk mengembangkan pribadi maupun lingkungan sosialnya dengan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dalam berbagai jenis media terus berkembang.

Persoalan perlindungan data pribadi muncul karena keprihatinan akan pelanggaran terhadap data pribadi yang dapat dialami oleh orang dan/atau badan hukum. Dengan demikian, antara hak kebebasan berekspresi dengan hak atas perlindungan diri pribadi merupakan komponen terkait, yang sangat penting dalam suatu masyarakat yang terbuka dan demokratis. Kedua hak ini saling berkaitan dalam pemenuhannya, terutama pada era teknologi digital seperti sekarang ini. Oleh karena itu, kewajiban negara untuk hadir menjamin kebebasan masyarakat dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi serta memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya, yang melindungi hak asasi setiap warga negara dan menjangkau kepentingan umum.

Bahwa UU 27/2022 dibentuk dengan maksud dan tujuan salah satunya karena amanat Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Pemrosesan data pribadi merupakan bentuk pelaksanaan dari hak asasi, namun demikian hak asasi tersebut tidak bersifat absolut. Artinya, meskipun hak asasi manusia bersifat fundamental dan universal, dalam kondisi tertentu negara dapat membatasi hak dan kebebasan seseorang untuk melindungi hak asasi orang lain, sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 30 April 2008, menegaskan pada pokoknya negara dapat membatasi hak dan kebebasan seseorang dengan undang-undang, atas dasar pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu

masyarakat demokratis, termasuk pula dalam hal ini yakni terhadap hak atas kebebasan informasi dan kebebasan berekspresi. Selanjutnya, pendirian tersebut dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 Maret 2010, pada pokoknya menyatakan pembatasan hak asasi, termasuk kebebasan berekspresi, oleh undang-undang tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, asalkan pembatasan tersebut dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Dalam kaitan dengan kebebasan berekspresi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 151/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 30 Juli 2025, yang menguji konstitusionalitas norma Pasal 53 ayat (1) UU 27/2022, telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut.

[3.12.1] Bahwa dengan perkembangan teknologi lintas batas sebagai dampak dari perkembangan teknologi yang melampaui batas-batas geografis negara memungkinkan interaksi, komunikasi, dan pertukaran informasi serta barang dan jasa secara global. Berbagai aspek mulai dari teknologi komunikasi dan transportasi yang semakin modern dan mutakhir hingga platform digital yang memfasilitasi perdagangan internasional dan transfer data lintas batas mencakup internet, media sosial, dan perangkat seluler yang memungkinkan komunikasi instan dan akses informasi dari seluruh dunia. Dalam kemajuan transportasi teknologi membuat pengiriman barang antar negara lebih cepat, efisien, dan terjangkau. Dari segi transfer data lintas batas seperti kecerdasan buatan, blockchain, dan jaringan berkecepatan tinggi berpotensi mengubah cara data ditransfer antar negara, serta meningkatkan kecepatan, keamanan, dan efisiensi. Selain itu, globalisasi ekonomi membuat teknologi menjadi faktor pendorong utama yang memungkinkan integrasi pasar yang lebih luas dan peningkatan perdagangan internasional. Perkembangan teknologi lintas batas tersebut menghadirkan tantangan baru seperti masalah privasi data, keamanan siber, dan kebutuhan untuk harmonisasi regulasi antar negara.

Masifnya perkembangan dunia digital karena kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang tidak terelakkan maka terkait dengan pengumpulan, penyimpanan, pembagian, penyebarluasan, dan analisa data pribadi warga negara baik yang bersifat publik maupun privat berpotensi memungkinkan untuk diolah dan digunakan sedemikian rupa yang menimbulkan kemudahan akses dan terkoneksi sumber data bagi pemangku kepentingan. Namun, hal tersebut juga dapat menimbulkan celah untuk digunakan bagi kepentingan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal demikian menimbulkan kerentanan terhadap hak privasi atas diri pribadi warga negara. Masifnya penyebaran data karena kemudahan akses telekomunikasi dan komunikasi baik melalui interaksi dunia siber maupun dalam interaksi dunia nyata melahirkan isu mengenai pentingnya menjaga privasi individu yang merupakan hak atas perlindungan diri pribadi yang dilindungi oleh UUD NRI Tahun 1945. Dalam kaitan ini, perlindungan data pribadi menjadi hal yang krusial dan fundamental sebagai isu global yang dikhawatirkan oleh masyarakat luas. Oleh karenanya, kehadiran negara dalam mengatur perlindungan data pribadi menjadi sebuah keniscayaan untuk menjaga keamanan informasi sensitif individu dan mencegah penyalahgunaan data.

Dalam era digital, data pribadi menjadi semakin rentan dengan tindakan pencurian, kebocoran, dan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga untuk mewujudkan perlindungan data pribadi yang kuat dan dapat memastikan keamanan serta privasi individu dalam penggunaan teknologi digital, maka perlindungan data pribadi tidak dapat dilihat hanya sebagai isu dalam tataran teknis, namun juga mencakup pengaturan dalam ranah tertib hukum sebagai perwujudan perlindungan hak asasi manusia. Terlebih, berbagai sektor kehidupan

telah memanfaatkan sistem teknologi informasi, seperti penyelenggaraan electronic commerce (e-commerce) dalam sektor perdagangan/bisnis, electronic education (e-education) dalam bidang pendidikan, electronic health (e-health) dalam bidang kesehatan, electronic government (e-government) dalam bidang pemerintahan, serta teknologi informasi yang dimanfaatkan dalam bidang lainnya [vide Penjelasan Umum UU 27/2022]. Oleh karenanya, perlindungan data pribadi merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin keamanannya oleh negara.

[3.12.2] Bahwa sebagai negara hukum, negara menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap bangsa Indonesia berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. Pelindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Oleh karena itu, penyusunan regulasi dan kebijakan dalam mengatur pemrosesan data pribadi dalam rangka memenuhi hak atas pelindungan data pribadi merupakan tanggung jawab Pemerintah. Dalam kaitan ini, UU 27/2022 telah mengatur hal-hal mengenai data yang dikumpulkan, disimpan, diproses, hingga dihapus, yang memberikan hak kepada individu untuk meminta akses, koreksi, dan bahkan penghapusan data pribadi jika dirasa perlu. UU 27/2022 dibentuk dengan semangat sebagai upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi untuk menjamin hak konstitusional subjek data pribadi, serta mengatur dalam hal data tersebut akan diberikan dan digunakan oleh pihak lain.

...

Berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah telah menegaskan pelindungan data pribadi merupakan salah satu pemenuhan hak asasi manusia yang menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Hak atas perlindungan data pribadi bukanlah hak absolut, tetapi hak yang dapat dibatasi untuk kepentingan atau tujuan yang sah yang diatur dalam undang-undang [vide Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945]. Oleh karena itu, untuk melakukan pembatasan terhadap hak-hak subjek data pribadi, termasuk mengecualikan kewajiban pengendali atau prosesor data pribadi, hanya dapat dilakukan sepanjang hal tersebut memberikan perlindungan atas hak asasi yang lebih luas sesuai dengan pembatasan yang ditentukan dalam undang-undang.

Setelah menjelaskan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan menjawab dalil para Pemohon yang pada pokoknya mempersoalkan frasa ‘melawan hukum’ dalam norma Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) UU 27/2022 karena menimbulkan ketidakpastian hukum (ambigu) sehingga rentan terjadi kriminalisasi dalam menjalankan pekerjaan yang kerap kali melibatkan pengungkapan data pribadi yang dilakukan untuk kepentingan publik.

Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Norma Pasal 65 ayat (2) UU 27/2022 yang dipersoalkan para Pemohon tersebut menyatakan, “Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya”. Ketentuan tersebut merupakan bagian dari pengaturan larangan dalam penggunaan data pribadi [vide Bab XIII UU 27/2022]. Frasa “melawan hukum” dalam norma Pasal 65 ayat (2) UU 27/2022 terkait erat dengan *mens rea*, yang apabila dikaitkan dengan ketentuan norma Pasal 67 ayat (2) UU 27/2022 sebagai norma sekunder yang mengatur sanksi pidana atas pelanggaran norma Pasal 65 ayat (2) UU 27/2022 jika larangan tersebut dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum. Dengan sengaja dan melawan hukum dalam norma Pasal 67 ayat (2) UU 27/2022 merujuk langsung pada pertanggungjawaban pidana, yakni dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (2) UU 27/2022 dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Untuk memahami norma Pasal 65 ayat (2) UU 27/2022 harus dilakukan dalam kerangka pemahaman yang utuh atau komprehensif terhadap norma-norma lain dalam UU 27/2022. Dalam kaitan ini, Pasal 16 UU 27/2022 menegaskan

bahwa pemrosesan data pribadi meliputi pemerolehan dan pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan, penyimpanan, perbaikan dan pembaruan, penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan; dan/atau penghapusan atau pemusnahan, di mana hal tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi.

Selain berkaitan dengan Pasal 16 UU 27/2022, dalil para Pemohon juga tidak dapat dilepaskan dari keterkaitannya dengan norma Pasal 1 angka 2 (definisi perlindungan data pribadi) dan angka 6 (definisi subjek data pribadi), Pasal 3 (asas), Pasal 5 (hak subjek data pribadi), Pasal 15 (pengecualian hak subjek data pribadi), dan Pasal 20 (kewajiban pengendali data pribadi memiliki dasar pemrosesan data pribadi). Dengan demikian, kegiatan pemrosesan data pribadi tersebut harus memenuhi syarat-syarat dan tunduk pada semua ketentuan dan kewajiban yang diatur dalam UU 27/2022. Dalam hal ini, apabila dicermati permohonan para Pemohon yang menghendaki adanya pengungkapan data pribadi harus dilakukan secara sah dan adil untuk kepentingan yang spesifik dan berdasarkan persetujuan dari pihak yang bersangkutan, atau dengan alasan lain yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku. Sehingga, tanpa mengurangi hak atas perlindungan data pribadi dalam prinsip ini, informasi personal dapat diproses tanpa persetujuan seseorang apabila informasi itu telah tersedia untuk umum [vide Permohonan angka 107]. Terhadap permohonan para Pemohon tersebut, norma Pasal 20 ayat (2) UU 27/2022 huruf e dan huruf f telah menentukan ihwal hak dasar pemrosesan data pribadi meliputi pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum, pelayanan publik, atau pelaksanaan kewenangan pengendali data pribadi berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan/atau pemenuhan kepentingan yang sah lainnya dengan memperhatikan tujuan, kebutuhan, dan keseimbangan kepentingan pengendali data pribadi dan hak subjek data pribadi. Dengan demikian, memahami frasa “melawan hukum” dalam norma Pasal 65 ayat (2) UU 27/2022 harus dikaitkan dengan norma-norma dalam pasal lain sebagai pedoman yang menentukan kriteria sifat melawan hukum itu sendiri.

2. Bahwa berkenaan dengan kerja-kerja jurnalis yang erat kaitannya dengan tindakan pengungkapan data pribadi pejabat publik yang menempatkan pers pada fungsi kontrol sosial, sehingga menurut para Pemohon adanya frasa “melawan hukum” dalam ketentuan norma Pasal 65 ayat (2) UU 27/2022 dikhawatirkan dapat menyasar kerja-kerja jurnalis dalam hal pengungkapan data pribadi pejabat publik pada setiap spesimen data pribadi sebagaimana diatur pada Pasal 4 UU 27/2022. Sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, penting pula bagi Mahkamah untuk mengaitkan persoalan yang dikhawatirkan para Pemohon tersebut dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU 40/1999). Bahwa terhadap kegiatan jurnalistik, negara telah memberi ruang bagi insan pers untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia sebagaimana ketentuan UU 40/1999. Dalam konteks ini, kegiatan pemrosesan data pribadi dalam kegiatan jurnalistik, tidak hanya menitikberatkan pada penyampaian informasi data pribadi seseorang sebagai subjek maupun objek informasi, namun juga harus didasarkan pada kebenaran dari suatu peristiwa sehingga informasi yang disampaikan merupakan informasi yang akurat, bermanfaat, sebagai sarana edukasi yang menyajikan analisa dan mendidik masyarakat berpikir kritis, serta sarana kontrol sosial yang mengawasi kinerja pemerintah. Meskipun Pasal 65 ayat (2) UU 27/2022 tidak mencantumkan pengecualian secara eksplisit, hal ini bukan berarti tidak ada perlindungan bagi kerja-kerja jurnalistik dalam pelaksanaan kerjanya mengungkapkan data pribadi milik orang lain. Oleh karena itu, pengaturan terhadap pemrosesan data pribadi dalam kegiatan jurnalistik tidak hanya menyandarkan pada UU 27/2022, namun juga harus menjunjung tinggi kode etik profesi, in casu Kode Etik Jurnalistik dan UU 40/1999.

Dengan demikian, dalam kegiatan pemrosesan data pribadi untuk kepentingan jurnalistik, insan pers harus memenuhi prinsip-prinsip sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 ayat (2) UU 27/2022, yakni dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan, sesuai dengan tujuan, menjamin hak subjek data pribadi, dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggung jawabkan. Selain itu, pemrosesan data pribadi tersebut juga wajib memiliki dasar sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 20 UU 27/2022 di mana esensi norma tersebut sejalan dengan ketentuan dalam UU 40/1999 [vide antara lain Pasal 1 angka 10, Pasal 1 angka 11, Pasal 1 angka 13, Pasal 5, Pasal 6 huruf c, Pasal 7, dan Pasal 8 UU 40/1999]. Namun demikian, sesuai dengan asas yang dianut dalam UU 27/2022, penggunaan data pribadi harus mengedepankan asas kehati-hatian dalam pemrosesan data pribadi, sehingga para pihak yang terkait dengan pemrosesan dan pengawasan data pribadi harus memperhatikan semua aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian bagi orang lain, terutama jika informasi tersebut bersifat spesifik sehingga mengekspos sedemikian rupa, bahkan mengungkapkan data pribadi seseorang baik sebagai pejabat publik maupun warga negara yang bukan sebagai pejabat publik. Sekalipun UU 40/1999 mengenal adanya hak jawab dan hak koreksi, namun karena begitu cepat dan masifnya kemajuan akses informasi, di mana dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi mengakibatkan data pribadi seseorang sangat mudah dikumpulkan, dipindahkan, dan diolah oleh satu pihak kepada pihak lain tanpa sepengetahuan subjek data pribadi, sehingga mengancam hak privasi seseorang dari kekeliruan sebuah informasi. Sehingga, dengan UU 27/2022 negara harus menjamin asas keseimbangan perlindungan data pribadi antara hak atas data pribadi di satu pihak dengan hak negara yang sah berdasarkan kepentingan umum untuk memberikan pengakuan dan perlindungan data pribadi atas hak dasar kemanusiaan. Oleh karena itu, rumusan frasa “melawan hukum” dalam Pasal 65 ayat (2) UU 27/2022 tetap diperlukan keberadaannya sehingga sesuai dengan tujuan dibentuknya UU a quo.

Selanjutnya, terkait dengan informasi data dari pejabat publik yang berpotensi menggunakan Pasal 65 ayat (2) UU 27/2022 agar dapat menghindari dari tuntutan akuntabilitas atas kewenangan yang dimilikinya, di mana hal tersebut dikhawatirkan para Pemohon mengancam dan melunturkan pemaknaan perlindungan terhadap aktivitas jurnalistik. Dalam kaitan ini, menurut Mahkamah, terhadap subjek data pribadi Penyelenggara Negara (Pejabat Publik), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (UU 28/1999), pada pokoknya telah menentukan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara [vide Penjelasan Pasal 3 angka 4 UU 28/1999]. Selain itu, ihwal keterbukaan akses informasi publik penyelenggara negara juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang telah memberikan ruang dibukanya akses informasi publik untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik, termasuk pengecualiannya. Dengan demikian, perlindungan hukum yang dibutuhkan para Pemohon dalam kerja jurnalistik sesungguhnya telah terakomodir dan dijamin baik dalam UU 27/2022 maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu, kekhawatiran para Pemohon akan dikriminalisasi karena norma Pasal 65 ayat (2) UU 27/2022 menjadi tidak relevan karena sudah ada kerangka hukum yang jelas dan hierarki yang melindungi jurnalis untuk memberikan informasi kepada publik sehingga norma a quo bertentangan dengan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 merupakan kekhawatiran yang tidak berdasar.

3. Para Pemohon juga mempersoalkan norma Pasal 65 ayat (2) UU 27/2022 dalam kaitan dengan kegiatan akademik, seperti pemrosesan data pribadi untuk penelitian, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyimpanan hingga pengungkapan data pribadi dalam rangka publikasi hasil penelitian. Para Pemohon khawatir publikasi hasil penelitian tersebut berpotensi dikriminalisasi karena adanya frasa “melawan hukum”

dalam norma Pasal 65 ayat (2) UU 27/2022 yang tidak diberikan batasan dan penafsiran lebih lanjut. Terkait dengan kekhawatiran para Pemohon *a quo*, penting bagi Mahkamah merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU 11/2019). Pada Bab V UU 11/2019 dalam Pasal 39 ayat (1) menyatakan, “Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan wajib dilaksanakan sesuai dengan kode etik bidang ilmu”. Lebih lanjut, dalam Pasal 40 ayat (7) UU 11/2019 menyatakan, “Data wajib serah dan wajib simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikelola secara bertanggung jawab”. Artinya, untuk penggunaan data pribadi sebagai basis data yang dilakukan oleh akademisi, termasuk kegiatan yang melibatkan pengumpulan, pengolahan, dan pengungkapan data pribadi untuk tujuan penelitian ilmiah, sesungguhnya terikat pada kode etik dan peraturan perundang-undangan terkait. Pengungkapan data pribadi dalam konteks akademik, yang dilakukan demi kemajuan ilmu pengetahuan dan kepentingan publik yang dilakukan secara bertanggung jawab, tidak dapat serta merta dianggap sebagai perbuatan “melawan hukum”. Dalam kaitan ini, UU 27/2022 telah memberikan beberapa pengecualian dan telah mengatur pula seperti asas atau prinsip, hak dan kewajiban yang harus dilakukan ketika memproses data pribadi milik orang lain. Pasal 15 ayat (1) UU 27/2022 memberikan pengecualian terhadap hak subjek data pribadi yaitu untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional; kepentingan proses penegakan hukum; kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara; kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara; atau kepentingan statistik dan penelitian ilmiah. Dengan demikian, pengecualian secara mutlak dan eksplisit atas norma Pasal 65 ayat (2) UU 27/2022 terhadap kegiatan akademik tidak lagi diperlukan. Oleh karena itu, dalil para Pemohon yang menyatakan kegiatan pemrosesan data pribadi untuk penelitian, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyimpanan hingga pengungkapan data pribadi dalam rangka publikasi hasil penelitian berpotensi dikriminalisasi sehingga bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 merupakan dalil yang tidak berdasar.

4. Selain hal tersebut di atas, para Pemohon juga mempersoalkan frasa “melawan hukum” dalam norma Pasal 65 ayat (2) UU 27/2022 yang bersifat ambigu bagi pegiat seni dan sastra. Karena, karya seni dan sastra seringkali bersifat interpretatif dan reflektif terhadap realitas sosial yang mungkin menggunakan atau merujuk pada data pribadi. Tanpa batasan dan pengecualian yang jelas, pegiat seni dan sastra tidak memiliki kepastian mengenai sejauh mana mereka dapat menggunakan inspirasi dari kehidupan nyata atau menggambarkan individu tanpa dianggap melawan hukum di mana karya tersebut secara tidak langsung atau langsung melibatkan data pribadi. Dalam kaitan dengan persoalan tersebut, menurut Mahkamah perlindungan data pribadi berkaitan erat dengan konsep privasi yang diartikan sebagai gagasan untuk menjaga integritas dan martabat pribadi. Hak privasi tersebut merupakan kemampuan individu untuk menentukan siapa yang memegang informasi tentang mereka dan bagaimana informasi tersebut digunakan. UU 27/2022 tidak secara eksplisit melarang penggunaan data pribadi yang menjadi inspirasi dalam pembuatan karya seni dan sastra. Namun demikian, kebebasan berekspresi dan kebebasan dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya tetap harus menghormati hak privasi dan data pribadi orang lain sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945. Oleh karenanya, ketentuan yang mengikat pada pekerja seni dan sastra dalam menghasilkan karya yang berasal dari pemrosesan data pribadi wajib mengikuti kaidah, asas, prinsip dan aturan UU 27/2022 secara menyeluruh salah satunya dengan adanya persetujuan yang diberikan oleh subjek data pribadi terhadap penggunaan data pribadinya. Selain memperhatikan ketentuan dalam UU 27/2022, pegiat seni juga wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Berkenaan dengan hal tersebut, negara telah memberikan ruang kepada warganya untuk mengaktualisasikan diri dengan kebebasan dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana dijamin dalam Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Bahwa berkenaan dengan pembatasan kebebasan berekspresi dalam bentuk karya seni, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Maret 2024 telah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.18.3] Bahwa di samping uraian pertimbangan hukum di atas, berkenaan dengan pembatasan mengeluarkan pendapat, baik lisan maupun tulisan yang mengandung unsur merugikan orang lain atau masyarakat dan juga keamanan negara, secara universal juga diatur dalam ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) ICCPR yang menyatakan:

- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat, hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apa pun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.
- (3) Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam ayat 2 pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk:
 - (a) Menghormati hak atau nama baik orang lain;
 - (b) Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum.

Di samping itu, dalam Siracusa Principles (prinsip-prinsip Siracusa yakni prinsip-prinsip yang dihasilkan oleh sekelompok ahli hukum internasional yang bertemu di Siracusa, Italia pada April dan Mei 1984) juga diatur mengenai ketentuan pembatasan dan pengurangan hak yang diatur dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Berdasarkan prinsip Siracusa tersebut pembatasan hak tidak boleh membahayakan esensi hak asasi dan harus ditafsirkan secara tegas dan jelas, serta ditujukan untuk menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM. Prinsip ini menegaskan bahwa pembatasan hak tidak boleh diberlakukan secara sewenang-wenang dan hanya bisa dilakukan jika memenuhi situasi-situasi sebagai berikut:

- (a) Diatur berdasarkan hukum (prescribed by law/conformity with the law). Pembatasan hak hanya bisa diberlakukan berdasarkan oleh hukum nasional. Aturan hukum yang membatasi hak harus didefinisikan secara jelas, tidak ambigu, teliti dan hati-hati, dapat diakses siapapun, tidak sewenang-wenang, dan bersandar pada argumen yang kuat. Di samping itu, negara juga mengupayakan perlindungan dan pemulihan hak.
- (b) Diperlukan dalam masyarakat yang demokratis (in a democratic society). Aturan pembatasan yang diberlakukan memang lahir karena kebutuhan masyarakat dalam proses yang demokratis.
- (c) Untuk melindungi ketertiban umum (public order/ordre public). Ketertiban umum yang dimaksud di sini mengacu pada sejumlah aturan yang menjamin berfungsinya masyarakat atau seperangkat prinsip mendasar yang hidup di masyarakat. Ketertiban umum juga mencakup penghormatan terhadap HAM. Selain itu, ketertiban umum harus dilihat dalam konteks hak yang dibatasi. Negara berwenang menjaga ketertiban umum dan harus dapat dikontrol oleh parlemen, pengadilan atau badan mandiri lain yang kompeten.
- (d) Untuk melindungi kesehatan publik (public health). Pembatasan hak dilakukan

sebagai cara untuk menangani sebuah ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat atau anggota masyarakat. Langkah ini harus diletakkan dalam konteks pencegahan penyakit atau kecelakaan atau dalam rangka menyediakan layanan kesehatan bagi yang terluka atau sakit.

- (e) Untuk melindungi moral publik (public moral). Pembatasan hak dipandang perlu untuk memelihara nilai-nilai dasar dari masyarakat, namun hal itu tidak boleh menyimpang dari tujuan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik.
- (f) Untuk melindungi keamanan nasional (national security). Pembatasan hak diperkenankan hanya untuk melindungi eksistensi bangsa, integritas wilayah atau kemerdekaan politik terhadap adanya kekerasan atau ancaman kekerasan. Alasan keamanan nasional tidak boleh dipakai untuk melakukan pembatasan yang sewenang-wenang dan tidak jelas. Alasan keamanan nasional menjadi tidak valid jika tujuan atau dampak yang dihasilkan dari pembatasan itu tidak lain hanya untuk melindungi kepentingan-kepentingan lain yang tidak berhubungan dengan keamanan nasional, misalnya untuk melindungi suatu pemerintahan dari rasa malu akibat kesalahan yang dilakukan atau pengungkapan kesalahan yang dilakukan, atau untuk menutup-nutupi informasi tentang pelaksanaan fungsi institusi-institusi publiknya, atau untuk menanamkan suatu ideologi tertentu, atau untuk menekan kerusakan industrial.
- (g) Untuk melindungi keselamatan publik (public safety). Pembatasan diperbolehkan untuk melindungi orang dari bahaya dan melindungi kehidupan mereka, integritas fisik atau kerusakan serius atas milik mereka. Namun demikian, alasan ini tidak sah jika digunakan untuk pembatasan yang sewenang-wenang. Pembatasan dengan argumen ini mensyaratkan adanya perlindungan yang cukup dan pemulihan yang efektif terhadap penyalahgunaan aturan pembatasan.
- (h) Untuk melindungi hak dan kebebasan orang lain (rights and freedom of others). Pembatasan dengan argumen ini tidak bisa dipakai untuk melindungi negara dan aparatnya dari kritik dan opini publik. Adapun ketika terjadi konflik antar hak, maka hak dan kebebasan yang paling mendasar harus lebih diutamakan.

Bahwa berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil para Pemohon yang menghendaki adanya pengecualian atas hasil kerja karya seni dan sastra dari unsur melawan hukum dalam ketentuan norma Pasal 65 ayat (2) UU 27/2022 agar tidak bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, merupakan dalil yang tidak berdasar.

5. Lebih lanjut, para Pemohon juga mempersoalkan tidak adanya pengecualian frasa “secara melawan hukum” dalam norma Pasal 65 ayat (2) UU 27/2022, berpotensi menghambat dan mengancam pidana bagi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan terjaminnya akses informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial warga negara, seperti namun tidak terbatas pada pengembang perangkat lunak, advokasi sosial, startup yang mengumpulkan data, mengakses dan menganalisis data pemerintah yang terbuka (open data) dengan tujuan untuk memberikan masukan yang konstruktif dalam penyusunan kebijakan publik. Sehingga, norma Pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 dan secara umum dapat merugikan perkembangan dan pemajuan kehidupan masyarakat yang demokratis. Berkaitan dengan persoalan yang didalilkan para Pemohon, Mahkamah telah menegaskan bahwa upaya menjaga keseimbangan perlindungan data pribadi antara hak atas data pribadi di satu pihak tidak serta merta dapat mengesampingkan hak privasi orang lain. Oleh karenanya, penggunaan data pribadi untuk pemrosesan data pribadi harus tetap dilakukan dengan asas pertanggungjawaban dan asas kehati-hatian. Sebab, akses ruang bebas bagi pengungkapan data pribadi harus tetap dibatasi sesuai dengan kaidah hukum dan prinsip-prinsip atau asas-asas dalam perlindungan data pribadi, sebagaimana hal tersebut dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Namun demikian, negara tetap

memberikan hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, serta menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945, serta prinsip perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Terlebih, apabila permohonan para Pemohon dikabulkan, *quod non*, justru akan menimbulkan pemaknaan yang sempit terhadap unsur melawan hukum dalam norma Pasal 65 ayat (2) UU 27/2022, di mana seharusnya norma tersebut bersifat adaptif dan berkepastian hukum. Dengan demikian, menurut Mahkamah, norma Pasal 65 ayat (2) UU 27/2022 yang mengatur mengenai larangan tersebut, telah cukup jelas sehingga tidak perlu diberikan pemaknaan lain yang mengecualikan aktivitas tertentu di mana hal tersebut justru akan mempersempit cakupan dari norma Pasal 65 ayat (2) UU 27/2022. Oleh karena itu, dalil para Pemohon merupakan dalil yang tidak berdasar.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil-dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 65 ayat (2) UU 27/2022 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Para Pemohon juga mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 67 ayat (2) UU 27/2022 yang berpotensi mengancam kerja-kerja para Pemohon dalam bidang jurnalistik, akademik, dan/atau kesenian dan kesusastraan yang selama ini mengungkap data pribadi demi hak atas informasi publik, yang rentan dikriminalisasi sehingga norma Pasal a quo dengan bertentangan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Berkenaan dengan persoalan yang didalilkan para Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa norma Pasal 67 ayat (2) UU 27/2022 merupakan bagian dari pengaturan Bab XIV mengenai ketentuan pidana. Dengan kata lain, norma Pasal a quo merupakan norma sekunder yang didasarkan pada keberadaan norma primernya, yaitu Pasal 65 ayat (2) UU 27/2022. Dengan tidak terbukti adanya persoalan konstitusionalitas norma Pasal 65 ayat (2) UU 27/2022 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka tidak ada relevansinya bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan lebih lanjut konstitusionalitas norma Pasal 67 ayat (2) UU 27/2022.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 67 ayat (2) UU 27/2022 adalah dalil yang tidak berdasar sehingga harus pula dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, telah ternyata norma Pasal 65 ayat (2) UU 27/2022 dan Pasal 67 ayat (2) UU 27/2022 tidak membatasi para Pemohon dalam pemenuhan hak berekspresi sebagai bentuk hak mengembangkan diri, hak berkomunikasi dan memperoleh informasi, dan hak mengembangkan nilai budaya, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amar Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.